

IKHTISAR

Cecep Mohammad Kamal. *Pendapat Mâlik bin Anas dan al-Syâfi'i tentang Kedudukan Saksi dalam Perkawinan.*

Antara Mâlik dan al-Syâfi'i memiliki kesamaan pendapat mengenai kedudukan saksi dalam perkawinan, di samping terdapat perbedaan diantara keduanya. Hal itu berhubungan dengan sumber hukum dan methode *istinbâth al-ahkâm* yang digunakan oleh kedua imâm Madzhab tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan pendapat kedua imâm tersebut tentang kedudukan saksi dalam perkawinan. Di samping itu, untuk menjelaskan hubungan antara pengambilan sumber hukum dan penggunaan methode *istinbâth al-ahkâm* dengan pendapat keduanya tentang kedudukan saksi dalam perkawinan.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa sumber hukum adalah *al-Qur'an* dan *al-Hadîts*. Dalam penjabaran dan penerapan pada segi-segi yang terperinci dan spesifik diperlukan *istinbâth al-ahkâm*. Keragaman dalam *thariqat al-istinbâth al-ahkâm* pada akhirnya akan menimbulkan keragaman hukum sebagai hasil cara kerja methode itu.

Penelitian ini dilakukan dengan cara penela'ahan kitab-kitab fiqh hasil karya Mâlik bin Anas dan al-Syâfi'i beserta para pengikutnya masing-masing (ulama Mâlikiyah dan ulama Syâfi'iyah). Kitab fiqh madzhab Mâlik diantaranya *al-Mudawwanat al-Kubra*, *Aujaz al-Masâlik ila Muwatththa Mâlik* dan *Bidâyat al-Mujtahid*. Kitab fiqh madzhab Syâfi'i diantaranya *al-Umm*, *al-Muhadzdzab*, *al-Mizân*, *al-Iqna'* dan *Fath al-Wahhâb*. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan persamaan dan perbedaan kedudukan saksi dalam perkawinan dihubungkan dengan methode *istinbâth al-ahkâm* yang digunakan.

Data yang ditemukan menunjukkan bahwa persamaan pendapat mereka terletak pada kedudukan saksi dalam perkawinan itu merupakan syarat, dan wilayah perbedaannya timbul dalam permasalahan apakah syarat tersebut hanya syarat kesempurnaan saja atau syarat tersebut merupakan syarat sah yang diperintahkan ketika *'aqad*. Persamaan pendapat itu karena kesamaan pengambilan sumber hukum, yaitu *al-Hadîts*. Sedangkan perbedaan pendapat mereka adalah dalam hal pemahaman makna *lafazh hadîts*, dalam penilaian dan penggunaan *hadîts*, serta cara berpikir dalam melakukan *ijtihâd*.

Menurut Mâlik, bahwa saksi hukumnya tidak wajib dalam *'aqad*, akan tetapi perkawinan tersebut harus *di'ilânkan* sebelum *dukhûl*. Adapun hadirnya dua orang saksi hukumnya hanya disunatkan saja. Berbeda halnya menurut al-Syâfi'i, bahwa saksi hukumnya wajib hadir ketika *ijâb* dan *qabûl* bersamaan dengan berlangsungnya *'aqad*. Dan menurutnya dua orang saksi itu harus laki-laki, muslim dan *'adil*.